



Peran Konstitusi dalam Menjamin Keadilan Ekonomi dan Penguatan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Ratu Fathia Nurfaiza¹, Eko Ribawati²

¹ Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 5554230106@untirta.ac.id¹, eko.ribawati@untirta.ac.id²

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 04, 2026

Keywords:

Constitution, Economic Justice, Islamic Financial System, 1945 Constitution, Economic Integration

ABSTRACT

The Indonesian Constitution plays a fundamental role in shaping the direction of a fair and inclusive national economic policy. Through Articles 23, 33, and 34 of the 1945 Constitution, the state is mandated to manage national finances and resources based on social justice principles and to protect economically vulnerable groups. In the modern context, the Islamic financial system emerges as an alternative that aligns with constitutional mandates, emphasizing distributive justice, the prohibition of usury, and social responsibility. This study aims to analyze the role of the constitution in ensuring economic justice, explain the relationship between the constitution and the strengthening of the Islamic financial system, and describe the urgency of integrating Sharia principles into the national financial system. This research uses a normative approach with literature study methods from various books and legal regulations. The results show that the constitution provides a strong legal foundation for achieving economic justice, and the principles of Islamic economics align with these constitutional values. Integrating the Islamic financial system into the national financial system can strengthen social justice, expand financial inclusion, and support sustainable economic development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 04, 2026

Kata Kunci:

Konstitusi, Keadilan Ekonomi, Sistem Keuangan Islam, Konstitusi 1945, Integrasi Ekonomi

ABSTRAK

Konstitusi Indonesia memainkan peran fundamental dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional yang adil dan inklusif. Melalui Pasal 23, 33, dan 34 Konstitusi 1945, negara diwajibkan untuk mengelola keuangan dan sumber daya nasional berdasarkan prinsip keadilan sosial serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi. Dalam konteks modern, sistem keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang sejalan dengan mandat konstitusional, menekankan keadilan distribusi, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi dalam memastikan keadilan ekonomi, menjelaskan hubungan antara konstitusi dan penguatan sistem keuangan Islam, serta menggambarkan urgensi integrasi prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan



normatif dengan metode studi literatur dari berbagai buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi menyediakan landasan hukum yang kuat untuk mencapai keadilan ekonomi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam selaras dengan nilai-nilai konstitusional tersebut. Integrasi sistem keuangan Islam ke dalam sistem keuangan nasional dapat memperkuat keadilan sosial, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ratu Fathia Nurfaiza
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5554230106@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Konstitusi memiliki peran sentral sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan hukum, tetapi juga sebagai perjanjian luhur yang mengikat antara negara dan rakyat (Alfariel et al., 2025). Setiap langkah dan kebijakan pemerintah, termasuk di bidang ekonomi, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional yang menekankan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Daffa Fittaktahta Putra et al., 2024). Konstitusi juga menjadi pedoman dan kerangka normatif dalam membangun sistem perekonomian yang seimbang, tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2020), konstitusi berperan sebagai panduan utama bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan.

Pasal 23, 33, dan 34 UUD 1945 menjadi landasan penting bagi pengaturan keuangan negara dan perekonomian nasional. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menolak dominasi segelintir pihak atas sumber daya nasional. Pasal ini menekankan penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan tujuan akhir menciptakan kemakmuran rakyat secara merata (Aspan et al., 2022). Pasal 23 menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, sementara Pasal 34 memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk melindungi kelompok rentan melalui jaminan sosial dan kebijakan kesejahteraan. Tiga pasal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan ekonomi dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. (Merdiani et al., 2025)

Namun, pada kenyataannya perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar. Ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya angka kemiskinan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi hambatan serius bagi tercapainya pemerataan kesejahteraan (Hababil et al., 2024). Dalam menghadapi permasalahan



tersebut, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda. Sistem ini berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, pelarangan praktik riba, serta menjunjung keberlanjutan ekonomi. Fokusnya tidak hanya pada pencapaian keuntungan materi semata, melainkan juga pada penerapan nilai-nilai moral dan sosial yang mendukung terciptanya keadilan distributif (Haryanti et al., 2024). Sejalan dengan pendapat Haanurat et al (2025), keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat pembangunan yang berkeadilan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. Sejak lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pionir perbankan syariah, sektor ini terus mengalami kemajuan signifikan dan mencapai tonggak penting pada tahun 2021 dengan bergabungnya tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Diniyah, 2023). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah pada tahun 2023 telah mencapai Rp823 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang cukup pesat. Meskipun demikian, perkembangan ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar pasar keuangan syariah di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah serta belum optimalnya integrasi sistem keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi nasional menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar sektor ini dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan (Fadila, 2025).

Dalam perspektif konstitusional, keberadaan sistem keuangan syariah memiliki pijakan yang kokoh. Nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), pemerataan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap sesama sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menekankan pentingnya perekonomian berkeadilan dan kesejahteraan sosial (Aspan et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional tidak hanya memiliki dasar ideologis, tetapi juga bernilai strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan (Nurjanah & Purnama, 2023). Sejalan dengan pandangan Syaugi (2017), ekonomi syariah bukanlah sistem yang berdiri terpisah atau eksklusif, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang sah dan diakui secara konstitusional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran konstitusi dalam menjamin terwujudnya keadilan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitan antara konstitusi dan penguatan sistem keuangan syariah?
3. Apa urgensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional?

Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran konstitusi dalam mewujudkan keadilan ekonomi, (2) mengkaji hubungan antara konstitusi dan penguatan sistem keuangan syariah, serta (3) menjelaskan pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional sebagai upaya menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, dengan penekanan pada prinsip keadilan ekonomi yang tercantum dalam Pasal 23,



33, dan 34 UUD 1945, serta potensi sistem keuangan syariah sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menyajikan analisis kuantitatif mengenai efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif dan konseptual, sehingga pembahasan lebih diarahkan pada penelaahan prinsip-prinsip dasar dan landasan hukum yang melandasi sistem ekonomi nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya menguraikan peran konstitusi dan prinsip ekonomi Islam sebagai dua pilar utama dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur sebagai dasar analisis, karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan regulatif. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan teori yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip konstitusi, serta teori-teori ekonomi Islam yang mendasari sistem keuangan syariah. Kajian literatur mencakup Undang-Undang Dasar 1945, regulasi terkait keuangan syariah, literatur hukum ekonomi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang mendukung fokus penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi konstitusi dan prinsip ekonomi Islam dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

Data dikumpulkan melalui proses membaca dan mencatat isi sumber literatur, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Setelah data diklasifikasikan, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan peran konstitusi dalam menjamin keadilan ekonomi dan menghubungkannya dengan penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Tahap analisis meliputi proses interpretasi terhadap isi konstitusi, teori hukum, dan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk menemukan keterkaitan antara nilai konstitusional dan sistem keuangan syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berfokus pada pengumpulan data kuantitatif, melainkan pada penelaahan literatur hukum dan ekonomi Islam untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan gambaran yang kuat mengenai landasan hukum dan urgensi integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam UUD 1945, prinsip keadilan ekonomi tercermin secara jelas dalam Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang selaras dengan konsep keadilan distributif dalam Islam yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan sosial. Sementara itu, Pasal 23 mengatur pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bentuk tanggung



jawab negara dalam mengelola sumber daya publik. Pasal 34 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat yang lemah, sebagai wujud nyata prinsip keadilan sosial. Ketiga pasal tersebut secara terpadu menjadi landasan konstitusional dalam membangun struktur perekonomian yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Menurut Hasan et al (2024), relevansi konstitusi terhadap keadilan ekonomi tercermin dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional. Meskipun secara normatif arah kebijakan ekonomi Indonesia telah diatur dengan jelas melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, realisasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,388, yang mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah (Amila & Abidin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan ekonomi telah tertanam dalam konstitusi, implementasinya masih memerlukan penguatan kebijakan dan strategi yang lebih efektif.

Tabel 1 Kontribusi Konstitusi terhadap Aspek Keadilan Ekonomi di Indonesia

Aspek Konstitusi	Isi Pokok	Relevansi terhadap Keadilan Ekonomi	Realisasi dan Tantangan
Pasal 23	APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara	Pengelolaan keuangan untuk pemerataan	Ketergantungan pada sektor tertentu, defisit anggaran
Pasal 33	Perekonomian berdasar atas kekeluargaan	Menjamin distribusi kekayaan secara merata	Ketimpangan pendapatan, dominasi swasta
Pasal 34	Tanggung jawab negara atas jaminan sosial	Perlindungan kelompok rentan	Program belum menyeluruh dan masih timpang

Sumber: data diolah (2025)

Selain aspek keadilan, penelitian ini juga menekankan peran konstitusi sebagai landasan bagi penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah “keuangan syariah”, semangat yang terkandung dalam Pasal 33 memberikan ruang yang luas untuk pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Rustandi et al., 2020). Prinsip-prinsip seperti tolong-menolong (*ta’awun*), keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) merupakan nilai fundamental dalam sistem keuangan syariah yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional (Diniyah, 2023). Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ekonomi secara umum, tetapi juga dapat menjadi pijakan strategis dalam memperkuat sistem keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia (Hasan et al., 2024).



Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari peningkatan aset perbankan syariah, pertumbuhan pangsa pasar, serta semakin beragamnya instrumen keuangan yang ditawarkan, seperti fintech syariah dan sukuk negara (Choiri et al., 2025). Perkembangan tersebut mencerminkan semakin besarnya perhatian terhadap sistem keuangan berbasis prinsip Islam dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut Yaqin & Zuleika (2024), meskipun mengalami kemajuan, pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di bawah 10% menunjukkan bahwa potensi besar sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat peran keuangan syariah dalam sistem ekonomi nasional.

Tabel 2 Perkembangan Sektor Keuangan Syariah Indonesia

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2024	Keterangan
Aset perbankan syariah (Rp)	542 T	870 T	Pertumbuhan signifikan
Pangsa pasar perbankan syariah	6,5%	7,5%	Masih relatif kecil dibanding konvensional
Jumlah fintech syariah terdaftar	8	18	Meningkat, dorong inklusi keuangan
Jumlah penerbitan sukuk negara	15 seri	28 seri	Meningkat dukungan terhadap pembangunan

Sumber: OJK (2024), Kemenkeu (2024), data diolah penulis (2025)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan nasional bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip syariah memiliki fondasi yang kuat dalam aspek moral dan sosial, yang menekankan kejujuran, keadilan, serta larangan praktik riba, gharar, dan maisir. Ketika prinsip ini diadopsi ke dalam sistem keuangan nasional, maka sistem keuangan tidak lagi hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki dimensi etika dan keberlanjutan.

Urgensi integrasi ini semakin jelas jika melihat berbagai masalah dalam sistem keuangan konvensional, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, akses keuangan yang tidak merata, serta potensi instabilitas akibat praktik spekulatif. Sistem keuangan syariah, melalui instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara, dapat menjadi solusi untuk memperkuat inklusi keuangan dan redistribusi kekayaan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menekankan kesejahteraan rakyat dan jaminan sosial.

Integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional juga sejalan dengan pendapat Haanurat et al (2025) yang menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat pembangunan yang berkeadilan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Pendapat ini memperkuat temuan bahwa sistem keuangan syariah dapat memperluas jangkauan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan sektor informal, yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam sistem keuangan konvensional.



Selain itu, Asshiddiqie (2020) dalam Konstitusi Ekonomi juga menegaskan bahwa konstitusi dapat menjadi dasar normatif bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, termasuk sistem keuangan syariah. Artinya, integrasi prinsip syariah bukanlah upaya yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan justru implementasi dari semangat konstitusional dalam membangun ekonomi nasional yang berkeadilan.

Penerapan prinsip syariah dalam skala nasional juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Penggunaan dana zakat dan wakaf produktif, misalnya, dapat diarahkan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Sementara itu, suku negara terbukti mampu membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan proyek publik lainnya tanpa mengandalkan pembiayaan berbasis utang konvensional.

Dengan demikian, urgensi integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional tidak hanya didasari oleh pertimbangan religius, tetapi juga bersifat struktural dan strategis dalam memperkuat sistem ekonomi Indonesia agar lebih tangguh, adil, dan inklusif.

Pembahasan

Peran Konstitusi dalam Menjamin Keadilan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945. Ketiga pasal tersebut bukan hanya norma hukum semata, tetapi juga landasan nilai dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 23 mengatur pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, Pasal 33 menekankan prinsip kekeluargaan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, dan Pasal 34 memberikan dasar bagi penyelenggaraan jaminan sosial.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Asshiddiqie (2020) dalam Konstitusi Ekonomi, bahwa konstitusi berfungsi sebagai “arah normatif pembangunan ekonomi nasional” yang memastikan kegiatan ekonomi negara tidak lepas dari prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, konstitusi dapat dilihat sebagai penuntun bagi perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Namun, penerapan nilai konstitusi dalam kebijakan ekonomi masih menghadapi tantangan nyata. Salah satunya adalah ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Data BPS tahun 2023 menunjukkan rasio Gini sebesar 0,388, yang berarti distribusi pendapatan masih belum merata. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peran konstitusi belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik ekonomi nasional (Amila & Abidin, 2024). Karena itu, perlu adanya instrumen yang lebih inklusif dan adil dalam mendukung pelaksanaan amanat konstitusi.

Hubungan Konstitusi dengan Penguatan Sistem Keuangan Syariah

Konstitusi memiliki hubungan erat dengan penguatan sistem keuangan syariah. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah “keuangan syariah”, Pasal 33 memberikan ruang yang sangat luas bagi sistem ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan. Prinsip *ta’awun* (tolong-menolong), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan) dalam keuangan syariah memiliki kesamaan esensial dengan semangat keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi (Antasari et al., 2020).



Perkembangan sektor keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data OJK 2024 memperlihatkan pertumbuhan aset perbankan syariah, jumlah fintech syariah, serta penerbitan sukuk negara yang terus meningkat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem alternatif, tetapi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Haanurat et al (2025) dalam *Sistem Ekonomi Islam menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat pembangunan yang berkeadilan, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.*

Selain pertumbuhan ekonomi, hubungan konstitusi dan sistem keuangan syariah juga tampak dari dukungan regulasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan kebijakan BI menjadi wujud konkret dukungan negara terhadap keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai konstitusi dan prinsip syariah dapat saling melengkapi untuk mencapai keadilan ekonomi nasional (Ajustina & Nisa, 2024).

Urgensi Integrasi Prinsip Syariah dalam Sistem Keuangan Nasional

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional memiliki urgensi strategis. Sistem keuangan konvensional sering kali berorientasi pada profit semata dan kurang memperhatikan aspek moral serta keadilan sosial. Hal ini dapat memunculkan ketimpangan distribusi kekayaan dan instabilitas ekonomi. Sebaliknya, prinsip syariah mengedepankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan.

Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara bukan hanya alat penghimpun dana, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (Nurjanah & Purnama, 2023). Dana zakat misalnya dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, sementara sukuk negara digunakan untuk pembiayaan infrastruktur publik (Albanjari et al., 2023). Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menekankan kesejahteraan rakyat dan jaminan sosial.

Pendapat Haanurat et al (2025) menguatkan hal ini, bahwa keuangan syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil yang selama ini kurang tersentuh sistem konvensional. Sedangkan Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa konstitusi dapat menjadi dasar normatif untuk mewujudkan keadilan ekonomi, sehingga integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional bukanlah hal yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan justru memperkuat pelaksanaannya.

Integrasi prinsip syariah juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem bagi hasil, larangan riba, dan penguatan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf menjadikan sistem keuangan lebih inklusif (Tri Rahayu et al., 2024). Dalam jangka panjang, ini dapat menekan ketimpangan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah adalah langkah strategis untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai konstitusi (Tektona et al., 2023).

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk arah sistem ekonomi nasional, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pasal 23, 33, dan 34 UUD 1945



bukan sekadar norma hukum, tetapi menjadi landasan moral dan konstitusional bagi pengelolaan keuangan negara dan sistem perekonomian yang berorientasi pada keadilan distributif. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusi secara lebih konkret.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan saling menguatkan antara konstitusi dan sistem keuangan syariah. Konstitusi memberikan dasar hukum dan arah kebijakan, sementara keuangan syariah menyediakan instrumen yang mampu menerjemahkan nilai keadilan ke dalam praktik ekonomi. Perkembangan signifikan sektor keuangan syariah baik perbankan, fintech, zakat, wakaf, maupun sukuk, menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kapasitas untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat pembangunan nasional.

Integrasi prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional bukan sekadar pelengkap, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tolong-menolong, dan larangan riba menjadi pondasi etis yang memperkuat stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, integrasi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan ketimpangan pendapatan dan akses ekonomi yang masih dihadapi Indonesia.

Dengan demikian, simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa penguatan keuangan syariah melalui landasan konstitusi merupakan strategi penting dalam menciptakan keadilan ekonomi nasional. Sinergi antara nilai-nilai konstitusional dan prinsip syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, merata, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6). <Http://Jurnal.Unsil.Ac.Id/Index.Php/Welfare>
- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sultoni, H., Sholiha, I., Fajri, M. S., Sunarta, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Fitryani, Rahmawati, U., Sadi Is, M., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., ... Kasanah, R. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah* (S. Imani (Ed.); Vol. 17). Cv. Media Sains Indonesia.
- Alfariel, E. A., Abidin, F. A., Wardana, M. K., & Alfatoni, M. A. (2025). Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat. *Tarunala: Journal Of Law And Syariah*, 03(02), 142–159.
- Amila, & Abidin, M. Z. (2024). Kesenjangan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(2). <Https://Doi.Org/10.56997/Almabsut.V18i2.1622>
- Antasari, R., Fauziah, & Is, M. S. (2020). Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Prenada Media*, 286. <Https://Repository.Radenfatah.Ac.Id/23213/1/Buku Hukum Ekonomi Kencana.Pdf>
- Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Tantanganekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 49–58.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, Ariga, A., & Setyono, J. (2025). Analisis Strategi



- Optimalisasi Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6122–6134. <Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V4i4.7778>
- Daffa Fittaktahta Putra, Ali Fahmi, Agung Prasetyo, Fandra Firmansyah, & Imam Ghozali. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 233–237. <Https://Doi.Org/10.62383/Aliansi.VIi5.412>
- Diniyah, F. (2023). Kontribusi Sektor Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4553. <Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i3.10876>
- Fadila, N. (2025). Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Jei : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86. <Https://Doi.Org/10.56184/Jeijournal.V3i1.501>
- Haanurat, D. A. I., Alwiyah, D., Jaya, A., Khaliq, A., & Nurlina. (2025). Sistem Ekonomi Islam. In *Academia.Edu*. Https://Www.Academia.Edu/Download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.Pdf
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal Of Macroeconomics And Social Development*, 1(4), 1–9. <Https://Doi.Org/10.47134/Jmsd.V1i4.276>
- Haryanti, P., Miftah, Z., Budiman, Imana, A. N., Hasan, Z., Makki, M., Maulidizen, A., Niam, K., Asari, M. H. K., Riyaldi, M. H., Toyibbi, A. M., Agusti, N., Sirojudin, H. A., Tsabit, A. M., & Chakim, M. H. R. (2024). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Cv. Duta Sains Indonesia.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., & Salsabila, R. F. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Merdiani, W., Rahman, A., Handi, A., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan : Role Of Law In Enhancing Welfare Through A Justice-Based Economy. *Res Nullius Law Journal*, 7(1). <Https://Doi.Org/10.20414/Politea.V2i1.1341>
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia. *Jeji: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 346–357. <Https://Www.Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jeji/Article/View/7985>
- Rustandi, N., Asrofi, I., & Jamil, I. (2020). *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher.
- Syaugi. (2017). Konstitusi Ekonomi Syariah Di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 161–174. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24090/Mnh.V11i2.1291>
- Tektona, R. I., Purwoto, A., Putri, M. J., Dewi, P. M., Bidari, A. S., Hamdallah, M. A. H., Usman, R., Muhamajir, Fageh, A., Ridayani, Safwan, Permana, D. Y., & Sudrajat, A. S. S. N. S. (2023). Hukum Ekonomi Syariah. In M. H. Anik Iftitah, S.H. (Ed.), *Pt Sada*



Kurnia Pustaka (Vol. 3, Issue 1). Pt Sada Kurnia Pustaka.
<Https://Doi.Org/10.61612/Jpn.V3i1.33>

Tri Rahayu, E., Zaini, M., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2024). Analisis Kestabilan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Syariah Dalam Sistem Keuangan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6), 3031–5220.

Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V10i1.12117>